

Studi Hadis Tentang Wanita Adalah Aurat (Analisis Pendekatan Hermenutika Ma`Na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin)

Tia Ningsih

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia
Korespondensi penulis: tianingsih097@email.com

Febriyeni Febriyeni

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia
E-mail: Februyeni703@gmail.com

Abstract. *In the history of Islam, there is no prohibition for women to do work outside their homes. women have great roles and responsibilities when they do activities outside the home. This is evidenced by the existence of women who participated in wars, worked as nurses, shepherds, babysitters, and many more. Although in Islam it is said that women are siblings of men and women have equality with men, this does not mean that it is used as a barrier between men and women. This research is included in the type of library research, namely understanding the hadiths that discuss women who are active outside the home, especially the hadith that says that women are aurat. When women are outside the home, they should maintain their socialization, maintain their manners, and maintain the clothes they wear so that there is no fitnah which will have a bad impact on women.*

Keywords: Aurat, Hermeneutics of Ma`na Cum Maghza, Women.

Abstrak. Dalam sejarah Islam, tidak terdapat larangan untuk wanita melakukan pekerjaan di luar rumah mereka. wanita memiliki peran dan tanggung jawab yang besar ketika mereka berkegiatan di luar rumah. Hal ini dibuktikan dengan adanya para wanita yang mengikuti perang, berprofesi sebagai perawat, penggembala, pengasuh anak, dan masih banyak lagi. Meskipun dalam Islam dikatakan bahwa perempuan adalah saudara kandung laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan dengan laki-laki, namun hal tersebut bukan berarti dijadikan sebagai penghilangnya batasan antara laki-laki dengan perempuan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memahami hadis-hadis yang membahas mengenai perempuan yang berkegiatan di luar rumah terutama kepada hadis yang mengatakan bahwa wanita adalah aurat. Ketika wanita berada di luar rumah hendaknya menjaga pergaulan, menjaga adabnya, dan menjaga pakaian yang dikenakannya agar tidak terjadinya fitnah yang nantinya akan berdampak buruk bagi wanita.

Kata kunci: Aurat, Hermeneutika Ma`na Cum Maghza, Wanita.

LATAR BELAKANG

Kadaan wanita sebelum Islam datang sangatlah memprihatinkan, karena pada masa itu wanita tidak dianggap sebagai manusia dan diperlakukan sebagai barang yang bisa dijual belikan. Selain itu, wanita juga tidak memiliki hak dan kekuasaan dalam bermasyarakat dikarenakan wanita pada masa itu dianggap sebagai perwujudan dosa, aib, dan kesengsaraan. (Febriyeni, 2018)

Seperti kisah khalifah Umar r.a sebelum beliau masuk Islam. Diceritakan bahwa khalifah Umar pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. (Maesaroh, 2020) Sebagaimana firman Allah dalam Qs. An-Nahl ayat 58-59:

وَإِذْ بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَرَّى الْقَوْمَ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيَسْكَهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلْأَسَاءُ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

“58. Dan apabila dikhabarkan kepada seseorang dari mereka bahawa ia beroleh anak perempuan, muramlah mukanya sepanjang hari (kerana menanggung dukacita), sedang ia menahan perasaan marahnya dalam hati. 59. Ia bersembunyi dari orang ramai kerana (merasa malu disebabkan) berita buruk yang disampaikan kepadanya (tentang ia beroleh anak perempuan; sambil ia berfikir): adakah ia akan memelihara anak itu dalam keadaan yang hina, atau ia akan menanamnya hidup-hidup dalam tanah? Ketahuilah! Sungguh jahat apa yang mereka hukuman itu.”

Fenomena tersebut terjadi di Makkah. (Magdalena, 2017) Hal tersebut bisa terjadi karena para orang tua pada masa itu menganggap bahwa kelahiran anak perempuan dalam keluarganya merupakan sesuatu yang hina bagi mereka.. (BAB II Pandangang Tentang Keberadaan Kaum Perempuan, 2014) selain fenomena penguburan bayi hidup-hidup, banyak wanita yang mengalami pelecehan, penindasan, dan kebencian. Perempuan sering kali dijadikan sebagai pelunas hutang suami dan orang tua mereka, dan di bawah hukum waris pada saat itu, wanita tidak memiliki hak untuk mewarisi harta benda milik suami mereka. (Hana, 2022) hal tersebut berbanding terbalik dengan keadaan laki-laki pada masa itu, mereka memiliki hak penuh terhadap perempuan serta harta benda yang perempuan miliki. (Raudiatunnasikh, 2020)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُورِقٍ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ (Al-Tirmidziy, 1994, p. 310)

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami 'Amr bin 'Ashim telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Muwarriq dari Abu Al Ahwash dari Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar maka setan akan memperindahkannya di mata laki-laki”

Mengenai makna dari hadis di atas, para ulama memahami bahwasannya semua tubuh wanita adalah aurat, dan secara tidak langsung menjelaskan bahwa wanita tidak diperbolehkan untuk keluar rumah, dan jika mereka melakukannya mereka akan mendapatkan perlakuan buruk dari pria. (Husin, 2014) hal itu bisa dikatakan sebagai diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan telah melekat pada tokoh feminis Indonesia, hal ini didukung oleh pemahaman misoginis dan hadis di atas yang melegitimasi wanita adalah aurat. Lies

Marcous mengatakan tokoh feminis Indonesia yang mendiskriminasi perempuan itu sudah sangat melekat. (Nursyamsih, 2021) Menurut Ibnu `Asyagir, ia menegaskan bahwa perempuan dilarang untuk memiliki aktifitas di luar rumah dikarenakan perempuan merupakan umpan yang sangat efektif untuk menggoda manusia terutama kepada laki-laki. Hal ini bisa dilihat bahwa pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu `Asyagir memiliki sifat misoginis. (Najwah & Haitomi, 2020)

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian library research atau studi keustakaan. Adapun sumber data primer adalah hal-hal yang berkaitan dengan hadis wanita adalah aurat. Data sekunder penelitian ini mengambil dari kitab-kitab hadis dan juga buku-buku yang dapat mendukung tema penelitian ini.

Adapun cara perolehan data penelitian ini, penulis melakukan penelitian tentang hadis yang mengatakan bahwa wanita adalah aurat, dari segi pemaknaan dengan menggunakan teori hermeneutika ma`na cum maghza dari Sahiron Syamsuddin.

Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba melakukan reinterpretasi terhadap hadis Imam Tirmidziy yang membahas tentang wanita adalah aurat dengan menggunakan hermeneutika ma`na cum maghza. Hadis ini termasuk dalam intructional values yaitu hadis yang berisikan intruksi atau perintah Allah *Ta`ala* terhadap Nabi dan sahabat Nabi untuk menyelesaikan masalah tertentu pada waktu turunnya hadis.

Interpretasi ma`na cum maghza mempertimbangkan tiga pokok pembahasan untuk melhairkan sebuah pemahaman. Pertama, makna historis (ma`na al-tarikhi) atau bisa disebut makna asli (ma`na al-ashl). Kedua, ma`na hsitoris (maghza al-tarikhi) dan ketiga, pesan utama (maghza al-mutaharriki) pada masa hadis diinterpretasikan. Untuk memperoleh pemahaman dari ketiiga pokok tersebut, terdapat langkah-langkah metode yang akan dianalisis oleh penulis.

KAJIAN TEORITIS

Sahiron Syamsudin lahir pada tanggal 11 Agustus 1968 di Kota Cirebon, Indonesia. Sejak kecil beliau sudah di ajarkan agama oleh keluarganya, kemudian dilanjutkan menempuh pendidikan pondok pesantren di Babakan, Ciwaringin, Cirebon. Mulai tahun 1981-1987 terhitung kurang lebih tujuh tahun beliau menuntut ilmu di pondok pesantren Nahdatul Ulama. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikannya di pondok pesantren Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta, dari tahun 1987-1993, dalam hal ini beliau sambil menempuh pendidikan S1 Program Studi Tafsir-Hadis di IAIN Sunan Kalijaga, dan selesai pada tahun 1993. (Dkk, 2020b, p. 489) Saat ini beliau menjadi dosen Ushuluddin pada program pascasarjana UIN Sunan

Kalijaga. Selain mengajar di UIN Sunan Kalijaga, beliau juga mengajar di Baitul Hikmah Krapyak pondok pesantren Yogyakarta, dan beberapa tempat lainnya.

Beliau juga merupakan pencetus dari ma`na cum maghza. Merupakan suatu metode penafsiran al-Qur`an dengan menggunakan pendekatan hermeneutika. Metode tersebut muncul dikarenakan ada beberapa hal yang dikhawatirkan oleh Sahiron Syamsuddin. Misalnya, Al-Qur`an dan hadis tidak komprehensif dan dipahami secara lengkap hanya sepotong-sepotong, meskipun terdapat berbagai penafsiran terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis tertentu sejak masa awal Islam, beberapa orang beriman menunjukkan sikap yang ekstrem dan eksklusif, Adanya kesan bahwa Islam adalah agama yang kejam.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan beberapa teknik dan metode penelitian yang meliputi sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara analisis deskriptif. (Danim, 2022, p. 51) Selanjutnya, penelitian ini juga tergolong kepada penelitian *library reseach*,

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, terdapat dua sumber yaitu sumber data primer dan data sekunder

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan hadis yang meriwayatkan wanita adalah aurat.

4. Analisis Data

Pertama, peneliti harus menganalisa bahasa teks hadis, untuk mengetahui bahwa bahasa yang digunakan dalam hadis adalah bahasa arab pada abad ke-7 M, yang memiliki karakter tersendiri. *Kedua*, memperhatikan sejauh mana hadis melakukan dinamisi kosa kata, istilah, serta struktur bahasa.

Ketiga, setiap kata atau istilah yang sedang ditafsirkan dianalisa secara sintagmatik dan paradigmatis. *Keempat*, menganalisa historis turunnya suatu hadis. Konteks historis mikro (*asbabul wurud*) maupun konteks makro (situasi dan kondisi bangsa Arab dan sekitarnya). *Kelima*, mengembangkan makna hadis yang di tafsirkan dalam konteks kekinian dengan cara mendefinisikan ulang pesan utama sesuai dengan paradigma pemikiran kontemporer yang tidak bertentangan dengan Islam. (Dkk, 2020b)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ma`na al-Tarikhi

Al-Ma`na al-Tarikhi merupakan ma`na historis atau bisa disebut dengan makna asli dari hadis wanita adalah aurat, yang mana penulis nantinya akan melakukan analisis kebahasaan atau kosa kata pada hadis wanita adalah aurat. Sebelum lanjut ke analisis kebahasaan, hadis tentang wanita adalah aurat ini sebelumnya sudah dilakukan penelitian oleh peneliti sebelumnya yaitu Ummi Faridhoh dalam pembahasannya mengenai otentitas dan pemahaman hadis perempuan adalah aurat, dalam penelitian tersebut ummi faridhoh melakukan penelusuran di awal matan hadis dengan menggunakan kitab *Mausu`at Atraf al-Hadis Al-Nabawi al-Syarif* karya Abu Hajr Muhammad al-Sa`id Ibnu Basyuni Zaghul. Hasil dari penelusuran tersebut hadis wanita adalah aurat di temukan di beberapa kitab hadis yakni Sunan Tirmidziy pada nomor hadis 1173, *Mawarid al Zaman* ila *Zawaid Ibn Hibban* terdapat pada juz 1 pada nomor hadis 329, *Shahih Ibnu Khuzaimah* terdapat pada nomor hadis 450545, *Nashab al-Rayah* terdapat pada juz 1 dengan halaman 298, dan *al-Dar al-mansur al-Suyuti* terdapat pada juz 5 dengan halaman 196. (Faridhoh, 2016)

Kemudian, dari beberapa kitab yang ditemukan tentang hadis wanita adalah aurat, penulis akan melakukan analisis kebahasaan pada hadis Imam Tirmidziy berikut ini

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُورِقٍ عَنْ أَبِي الْأَخْوَعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami 'Amr bin 'Ashim telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Muwarriq dari Abu Al Ahwash dari Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar maka setan akan memperindahkannya di mata laki-laki”

Kata الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ “Wanita adalah aurat...” kata الْمَرْأَةُ merupakan *mubtada`* (yaitu isim yang mafru` yang bebas dari `amil lafaz) dan jamak dari نساء yang bermakna “perempuan” kata dasar dari مرأ yang memiliki arti kesempurnaan bagi laki-laki (perempuan). secara istilah perempuan merupakan lawan kata dari laki-laki, yang memiliki kemampuan untuk kehamilan, melahirkan anak, dan menyusui.

Kata عَوْرَةٌ (*aurat*) merupakan *khabar* (isim marfu` yang disandarkan kepada *mubtada`* karena sesuai pada lafadznya). Jamak dari عورات asal kata dari عَوْر (*aurat*) yaitu aurat yang harus ditutupi dari pandangan orang lain. Mengutip dari jurnal *Rayah al-Islam*, menurut

Mahtuf Adnan dalam bukunya risalah fiqh wanita, kata عَوْرٌ berasal dari bahasa Arab yang artinya kurang, jelek, atau malu. Sedangkan menurut mayoritas para ulama mengartikannya sebagai sesuatu dari anggota badan manusia yang membuat malu jika dipandang.

Kata فَإِذَا خَرَجَتْ “Jika dia keluar.....” huruf ت dalam tafsir lughawi merupakan huruf `ataf. فَإِذَا merupakan huruf isyarat. Kata خَرَجَتْ merupakan fi`il madhi dengan dhamirnya huruf ت. kata dasar dari خَرَجَ. Kata فَإِذَا memiliki makna lain seperti maka ia, maka tiba-tiba, maka jika, maka ketika, maka tatkala.

kata خَرَجَ memiliki makna perpajakan maksudnya adalah konsekuensi dari kelangkaan barang yang dibeli oleh para budak dan raja. Dengan kata lain, jika seseorang membeli sebuah barang dan setelah menggunakannya untuk waktu yang lama kemudian menemukan cacat lama pada barang tersebut yang tidak diberitahukan oleh penjual, ia berhak mengembalikan barang tersebut dan meminta pengembalian dana. Namun, jika barang yang dibeli menjadi cacat saat berada di tangan pembeli, pembeli tidak dapat mengembalikan barang tersebut dan meminta pengembalian dana.

Kata اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ “maka setan akan memperindahkannya di mata laki-laki”.

اسْتَشْرَفَتْ merupakan fi`il madhi, jawab dari huruf syarat sebelumnya dan huruf هَ adalah dhamirnya. الشَّيْطَانُ adalah fa`ilnya. Kata اسْتَشْرَفَهَا jamak dari اسْرَافَ asal dari kata شَرَفَ (mengangkat pandangannya). yang dimaksud adalah dengan mengangkat pandangan ialah setan mengangkat pandangannya kearah wanita untuk menyesatkan dan menyesatkannya dengan orang lainnya.

Kata الشَّيْطَانُ asal kata dari شَيْطٍ (Setan). Apa bila api menyala dan membara karena amarah, maka setan akan menguasai dirinya dan menggodanya untuk membunuh orang-orang ketika sedang marah. Di dalam Al-Qur`an Syaitan disebut sebanyak 88 kali. Syetan juga dipahami manusia sebagai wujud kejahatan dan akan berdampak buruk bagi manusia yang melakukan sebuah kejahatan. Terdapat sebanyak 88 kali dalam Al-Qur`an Setan disebut. Setan juga dipahami manusia sebagai wujud kejahatan dan akan berdampak buruk bagi manusia yang melakukan sebuah kejahatan.

Setelah melakukan analisa makna al-tarikhi atau secara kebahasaan dari sini penulis belum menemukan kesimpulan makna dari kata aurat yang dimaksud dalam hadis Imam Tirmidziy karena secara bahasa kata ini mempunyai beberapa makna. Oleh karena, untuk mempertegas ma`na dari kata “aurat” penulis akan melakukan analisa intratekstualitas analisa

intertekstualitas agar kata “aurat” dapat diketahui makna yang dimaksud dalam hadis Imam Tirmidiz yang mengatakan bahwa wanita adalah aurat.

a. Analisis Intratekstualitas

Analisis Intratekstualitas merupakan suatu analisis untuk membandingkan hadis satu dengan hadis lainnya yakni:

.... لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ....

“.....”*Tidak diperbolehkan seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, begitupun juga perempuan melihat aurat perempuan lain.*”

Kemudian disambung dengan hadis lain:

... وَقَالَ مَكَانَ عَوْرَةِ عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَعُرْيَةِ الْمَرْأَةِ...

“....dan keduanya berkata dengan menggantikan kata "aurat" dengan "telanjang" seorang laki-laki dan perempuan.

Terdapat tiga bacaan pada kalimat terakhir dari hadis diatas عَوْرُ yaitu 'iryah, 'uryah dan'urayyah dalam hal ini semuanya benar. sebagaimana dikatakan oleh ahli bahasa bahwa 'iryah dan `uryah diartikan sebagai seorang laki-laki yang menanggalkan pakaiannya, sedangkan `urayyah adalah bentuk *tasghiiir* dari `urayyah.

b. Analisis Intertekstualitas

Analisis Intertekstualitas merupakan analisis yang menghubungkan dan membandingkan satu hadis dengan yang lainnya atau di luar hadis yakni:

1. Q.s al-A`raf ayat 26:

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْءَتِكُمْ وَرِيۡشًا.....

”Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk **menutupi auratmu** dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri)”

يُّوَارِي سَوْءَتِكُمْ “untuk menutupi auratmu” dia berfirman, "Menutup aurat kalian dari mata kalian. Kata عورات “aurat” diungkapkan dengan lafazh السوات yang bentuk tunggalnya سواة dengan pola kata فعلة dari السوء diungkapkan dengan سواة dikarenakan terbukanya aurat dari tubuh seseorang yang bisa membuatnya malu. Sama halnya dengan penafsiran sebelumnya, Imam Al-Qurtubi berpendapat bahwa aurat itu dianjurkan untuk ditutup, dan bisa menutup aurat merupakan sebuah kenikmatan. Sedangkan menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-misbah memiliki arti yang berbeda, kata “aurat” di artikan sebagai “suaat”.

2. Q.s Al-Ahzab ayat 13

...إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِلَّا يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا

“...Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak **terbuka**, mereka tidak lain hanya hendak lari”.

Menurut Ibnu Katsir berpendapat bahwa kata “aurat” di artikan “terbuka”. Tak hanya itu saja menurut Qurauish Shihab bahwa kata “aurat” diartikan “terbuka” dan dalam tafsir ath-thabari juga memiliki arti yang sama, kata “aurat” artinya “terbuka”.

Setelah melakukan analisis intratekstualitas dan intertekstualitas, dalam hal ini kata “aurat” adalah sesuatu yang harus ditutupi dan tidak boleh terbuka, jadi mengapa wanita disebut sebagai aurat adalah karna menurut jumbuh ulama mengatakan bahwa seluruh anggota tubuh yang ada pada wanita merupakan aurat, kecuali yang telah ditentukan oleh syari`at.

Maghza al-Tarikhi

Maghza al-Tarikhi merupakan analisis historis turunnya suatu hadis atau biasa disebut *Asbabul Wurud Hadis*. *Maghza al-tarikhi* terbagi menjadi dua yakni *maghza* mikro dan *maghza* makro. Berikut *maghza* mikro dan makro pada hadis wanita adalah aurat:

1. Maghza Makro

Dalam kitab syarah Imam at-Tirmidzi, mengutip dari “kitab Majmaul Bihar” bahwa المرأة عوراه diartikan sebagai “perempuan adalah aurat”. jika ia muncul atau dia akan malu, sebagaimana dia malu jika auratnya terlihat. Dan urat itu adalah sesuatu yang buruk dan jika semua terlihat itu akan membuat dia malu, dan dikatakan ia adalah aurat.

فإذا خرجت استشرفها الشيطان diartikan sebagai *memperindahkannya di pandangan lelaki* dan dikatakan juga bahwa artinya adalah *melihat untuk menggodanya*. Dan terdapat perempuan yang dibenci karena menonjol dan mencolokkan dirinya. Jika dia keluar maka akan muncul keinginan untuk menggodanya dan menggoda orang lain dengannya dan menjadikan mereka berdua atau salah satunya sebagai fitnah.

Atau yang dimaksud dengan setan disini adalah setan manusia dari golongan orang yang fasik yang dianalogikan sebagai setan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa perempuan itu adalah aurat, namun memiliki kriteria tertentu mengapa perempuan itu dikatakan sebagai aurat. Hal tersebut dikarenakan terdapat satu atau dua orang perempuan pada masa itu yang menonjolkan

dirinya ketika mereka sedang berada di luar rumah mereka, dan karena itulah membuat setan itu tertarik untuk melakukan aksi mereka agar manusia melakukan sebuah kejahatan dengan cara menghasut dan memperindah para perempuan di mata para laki-laki yang melihat perempuan tersebut.

Setelah hasutan yang setan berikan kepada para lelaki itu mencapai puncaknya, maka laki-laki melakukan sebuah kejahatan terhadap perempuan tersebut. Dari situ lah mengapa perempuan dikatakan sebagai aurat, dan memerintahkan para wanita untuk tinggal di dalam rumah saja.

2. *Maghza* Mikro

Wanita dimuliakan ketika masa Nabi Shalallahu `alaihi wa sallam. Salah satunya ialah hadis yang menjelaskan bahwa derajat ibu tiga kali di atas ayah, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: *Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharif Ats Tsaqafi dan Zuhair bin Harb keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Jarir dari 'Umarah bin Al Qa'qa' dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah berkata: "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lalu dia bertanya, "Siapakah orang yang paling berhak dengan kebaktianku?" Jawab Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, "Ibumu!" dia bertanya lagi: "Kemudian siapa?" beliau menjawab: "Ibumu!" dia bertanya lagi: "Kemudian siapa?" beliau menjawab: "Kemudian Ibumu!" dia bertanya lagi: "Kemudian siapa?" dijawab: "Kemudian bapakmu"*

Pada hadits di atas ada anjuran agar kita senantiasa berbakti kepada keluarga, dan ibulah yang paling berhak mendapatkan bakti dari seorang anak, kemudian ayah, lalu sanak saudara yang paling dekat, lalu yang dekat. Para Ulama mengatakan, Faktor utama yang mengharuskan ibu diberi bakti yang lebih adalah karena banyaknya pengorbanan seorang ibu demi anaknya, kasih sayang yang tercurah untuknya, pelayannya terhadap anak, beban berat yang tak tertanggungkan saat mengandungnya, melahirkannya, menyusunya, mendidiknya atau merawatnya ketika sakit, dan masih banyak lagi.

Sedangkan, di kalangan masyarakat hanya memandang wanita itu dijadikan sebagai tempat untuk mengandung anak saja, padahal nabi telah menempatkan posisi isteri sebagai mitra yang sejajar dengan suami. Al-Qur`an menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang setara yang dapat membedakannya hanyalah keimanan dan ketaqwaan mereka terhadap Allah Ta`ala. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.s Al-Hujurat ayat 13:

Perempuan muslim merupakan mitra bagi laki-laki untuk memakmurkan bumi ini. Pada masa kehidupan Rasulullah dan al-khulafa` al-rasyidin perempuan memiliki tanggung jawab serta diberi tanggungjawab penuh. Mereka memiliki peran besar dalam berbagai bidang dan aktif dalam berbagai bidang kehidupan, Terdapat beberapa profesi yang dilakukan oleh perempuan pada masa kenabian dan al-khulafa` al-rasyidin, yakni:

- 1) Menyusui dan memelihara anak dengan mendapatkan imbalan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Qs. Thalaq ayat 5.
- 2) Penggembala Ternak
- 3) Bercocok Tanam
- 4) Mengelola Industri Rumah Tangga.
- 5) Perawat.

Dari semua pernyataan diatas adalah maghza ataupun pesan utama dari hadis tersebut adalah tidak diperbolehkannya wanita itu keluar dari rumah dikarenakan takut akan terjadi sesuatu hal yang bisa merusak harga diri atau kehormatan seorang wanita. karena pada zaman itu, terdapat wanita yang menojol atau menampakkan dirinya (perhiasan) secara berlebihan sehingga itu akan membuat setan memperindahkannya di pandangan laki-laki. Oleh karena itu dianjurkan bahwa tempat yang lebih baik untuk wanita adalah di dalam rumah dan selamat dari fitnah.

Maghza al-Mutaharrik

Setelah melakukan analisis *ma`na al-tarikhi* dan *maghza al-tarikhi* pada hadis wanita adalah aurat. Selanjutnya penulis akan mencoba menggali bagaimana *maghza* (pesan utama) dari hadis wanita adalah aurat kemudian penulis akan mencoba merelevansikan dalam konteks masa kini.

Hadis wanita adalah aurat termasuk dalam kategori hadis *intructional values* yaitu hadis yang berisikan tentang perintah Allah *Ta`ala* terhadap Nabi dan Sahabat Nabi untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu pada waktu turunnya hadis. Adapaun *maghza al-tarikhi* pada hadis wanita adalah aurat berhubungan dengan adanya dua orang perempuan yang menonjolkan atau menampakkan diri mereka (perhiasan) secara berlebihan sehingga itu akan membuat setan memperindahkannya di pandangan laki-laki.

Hakekatnya, Islam adalah agama '*Rahmatan li al-Alamin*', yang artinya adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam, memberikan ruang bagi wanita untuk bergerak sesuai dengan kodratnya dan tidak menutup aktivitasnya. Namun, ada berbagai interpretasi yang berbeda terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi tentang wanita oleh para mufassir. Masing-masing penafsiran tersebut terkesan mengabaikan posisi wanita.

Aktifitas wanita pada masa sekarang ini banyak banyak dilakukan di luar rumah. Wanita sejak dulu sudah menjadi topik hangat di kalangan cendekiawan, ilmuwan, dan intelektual Muslim. Hal ini dikarenakan wanita semakin meluas dan semakin dipandang setara dengan laki-laki. Dari segi *publisitas*, wanita lebih banyak dipromosikan oleh media, baik cetak maupun elektronik. Banyak wanita menjadi tenaga kerja dan wanita *kariyer*, serta penyanyi, bintang iklan, penyiar radio, dan pembawa acara TV. Wanita juga menjadi guru, dosen, dan pengacara. Di beberapa negara, bahkan ada stasiun radio dan saluran TV khusus wanita untuk menjauhkan mereka dari pria.

Selanjutnya, berdasarkan penjelasan yang ada sebelumnya, *maghza al-mutaharriki* (pesan utama) hadis wanita adalah aurat agar menjadi relevan dengan masa kini, penulis akan mengkonstruksikan *maghza al-tarikhi* ke dalam konteks masa kini sehingga dapat diperoleh *maghza al-mutaharriki* sebagai berikut ini:

1. Senantiasa hidup rukun dan damai dengan sesama, saling menghormati dan menghargai sehingga tidak menimbulkan permusuhan.
2. Senantiasa menjaga *marwah* atau kehormatan perempuan ketika berada diluar rumah.
3. Tidak menggunakan pakaian yang membuat aurat itu terlihat sehingga tidak akan menimbulkan sebuah fitnah.
4. Tidak berlebihan dalam merias diri ketika hendak melakukan aktifitas di luar rumah.
5. Tidak mengikuti hawa nafsu bujuk rayu setan.
6. Harus senantiasa dapat mengendalikannya karena mereka akan terus berusaha menjerumuskan manusia

KESIMPULAN DAN SARAN

Hakikatnya wanita diperbolehkan untuk memiliki aktifitas di luar rumah, namun tetap memiliki batasan-batasan yang sudah ditentukan diantaranya adalah Senantiasa hidup rukun dan damai dengan sesama, saling menghormati dan menghargai sehingga tidak menimbulkan permusuhan, senantiasa menjaga *marwah* atau kehormatan perempuan ketika berada diluar rumah, tidak menggunakan pakaian yang membuat aurat terlihat, tidak mengikuti hawa nafsu bujuk rayu setan, dan harus senantiasa dapat mengendalikannya karena mereka akan terus berusaha menjerumuskan manusia.

DAFTAR REFERENSI

- Abu Husain, M. ibn H. ibn M. al-Q. al-N. (n.d.). Shahih Muslim. Dar al Kutub al-`Ilmiyyah.
- Al Bakri, A. A., Muhammad, M. A., Khalaf, M. A. L., & Hamid, M. M. A. (2007). Tafsir Ath-Thabari. Pustaka Azzam.
- Al-Asir, I. (2016). Al-Nihayah fi Gharib al-Hadis wa al-Asar. Dar Ibn al-Jauzi.
- Alawiyah, S., Handrianto, B., & Kania Rahman, I. (2020). Adab berpakaian wanita Muslimah sesuai tuntunan syariat Islam. *Rayah Al-Islam*, 4(02), 220. <https://doi.org/10.37274/rais.v4i02.338>
- Almaany.com. (n.d.). Mobile Mujam Al-Maaany Araby Araby. Almaany.Com Dictionary Mujam Al-Maaany.
- Al-Misri, A. fadal J. M. bin M. bin M. al-A. (n.d.). Lisan al-Arab. Dar Sadir.
- Al-Mubarakfuri, A. al U. M. A. bin A. (n.d.). Tuhfatul Ahwadzi bi Syarh Jami` At-Tirmidziy. Baitul Afkar Ad-Dauliyah.
- Al-Tirmidziy, A. I. M. I. I. S. (1994). Sunan At-Tirmidziy. Dar al Kutub al-`Ilmiyyah.
- An-Nawawi, I. (2016). Syarah Shahih Muslim. Darus Sunnah Press.
- Anwar, M. (2016). Ilmu Nahwu Terjemahan Matan Al-Jurumiyyah dan `Imrithy. Sinar Baru Algesindo.
- BAB II Pandangang Tentang Keberadaan Kaum Perempuan. (2014). Repo.Iain-Tulungagung.Ac.Id.
- Danarta, A. (2013a). Perempuan Perwayat Hadis. Pustaka Pelajar.
- Danarta, A. (2013b). Perempuan Perwayat Hadis. Pustaka Pelajar.
- Danim, S. (2022). Menjadi Peneliti Kulitatif Rancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora. Remaja Rodaskarya.
- Dkk, S. S. (2020a). Pendekatan Mana Cum Maghza Atas Al-Quran dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer. Lembaga Ladang Kata.
- Dkk, S. S. (2020b). Pendekatan Mana Cum Maghza Atas Al-Quran dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer. Lembaga Ladang Kata.
- Dkk, S. S. (2020c). Pendekatan Mana Cum Maghza Atas Al-Quran dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer. Lembaga Ladang Kata.
- Faridhoh, U. (2016). Perempuan adalah aurat (Kajian otentitas dan pemahaman hadis). UIN Syarif Hidayatullah.
- Febriyeni. (2018). Etika perempuan di ruang publik (Pemahaman tematis-korelatif hadis-hadis tentang perempuan). *Islam Realitas*, IV(2), 159.

- Ghoffar, M. A., & Al-Atsari, A. I. (2004). Tafsir Ibnu Katsir. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Halim, S. (2019). Wanita, Jilbab dan Akhlak (1st ed.). CV Jejak, anggota IKAPI.
- Hana, M. Y. (2022). Kedudukan perempuan dalam Islam. Fihros, VI(1), 4–5.
- Husain, M. ibn H. ibn M. al-Q. al-N. A. (n.d.). Shahih Muslim. Dar al Kutub al-`Ilmiyyah.
- Husin, N. (2014). Suara wanita (Tinjauan Mukhtalif al-Hadits). Ushuluddin, XXI(1), 48.
- Maesaroh, L. (2020). Perempuan di zaman pra-Islam. Syakal: Syiar Karya Literasi.
- Magdalena, R. (2017). Kedudukan perempuan dalam perjalanan sejarah (Studi tentang kedudukan perempuan dalam masyarakat Islam). Studi Gender dan Anak, II(1), 1.
- Najwah, N., & Haitomi, F. (2020). Pembacaan mubadallah terhadap hadis perempuan sebagai aurat dan implikasinya terhadap relasi gender. Keislaman dan Humaniora, 6(2), 122-123.
- Nuramin, N. (2021). Analisis terhadap penafsiran Imam Al-Alusy tentang jin, iblis, dan setan. Journal.Uinsgd.Ac.Id/Index.Php/Jls/Index.In@Nuramin, I(3), 337.
- Nursyamsih, A. (2021). BH dan pandangan misoginis terhadap perempuan. Bincang Muslimah.
- Perempuan. (n.d.). Ensiklopedia Dunia.
- Raudiatunnasikh, R. (2020). BAB I Pendahuluan. Etheses.Iainkediri.Ac.Id.
- Shihab, M. Q. (2005a). Tafsir al-Misbah. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2005b). Tafsir al-Misbah. Lentera Hati.
- Utsman, M. H. (n.d.). Tafsir al-Qurthubi. Pustaka Azzam.
- Yunus, M. (2010). Kamus Arab Indonesia. PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.